



**IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK
KONSUMEN PEDAGANG KAKI LIMA**

(Studi di Pasar B. 19kumpul Boang, Kecamatan Padangsidimpuan Utara)

SKRIPSI

Ditujukan Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

MEGA KHOIRUNNISA SEREGAR

NIM. 1910200028

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH

ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



**IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK
KONSUMEN PEDAGANG KAKI LIMA
(Studi di Pasar Sangkumpul Bonang, Kota Padangsidempuan)**

SKRIPSI

*Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Tugas Dan Syarat-Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh :

MEGA KHOIRUNNISA SIREGAR

NIM. 1910200028

PEMBIMBING I

Dr. Habibi, SH., M.Hum
NIP.198008182009011020

PEMBIMBING II

Dr. Putra Halomoan Hsb, M. H.
NIP.198612232015031004

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fajih.uinsyahad.ac.id

Hal : Lampiran Skripsi
A.n. **Mega Khoirunnisa Siregar**
Lampiran : 7 (tujuh Eksamplar)

Padangsidimpuan, Juli 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Mega Khoirunnisa Siregar** berjudul "**Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Konsumen Pedagang Kaki Lima (Studi Di Pasar Sangkumpul Bonang, Kota Padangsidimpuan)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Habibi, SH., M. Hum
NIP. 198008182009011020

PEMBIMBING II

Dr. Putra Halomoan Hsb, M. H.
NIP. 198612232015031004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mega Khoirunnisa Siregar

NIM : 1910200028

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Konsumen Pedagang Kaki Lima (Studi Di Pasar Sangkumpul Bonang, Kota Padangsidempuan)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2023




Mega Khoirunnisa Siregar
NIM: 1910200028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan saya yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Mega Khoirunnisa Siregar
Nim : 1910200028
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **IMPLEMENTASI PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK KONSUMEN PEDAGANG KAKI LIMA (Studi di Pasar Sangkumpal Bonang, Kota Padangsidempuan)** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan Hak Bebas Royalti noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan dat (Database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap menantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak ipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal : Agustus 2023
Yang menyatakan,




**MEGA KHOIRUNNISA SIREGAR
NIM.1910200028**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Mega Khoirunnisa Siregar
Nim : 1910200028
Judul Skripsi : Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Konsumen
Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Sangkumpul Bonang,
Kota Padangsidimpuan)

Ketua

Dr. Kholidah M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

Sekretaris

Dr. Nur Sania Dasopang, M.S.I., M.H
NIP.19891223 201903 2 012

Anggota

Dr. Kholidah, M.Ag
NIP. 19720827 200003 2 002

Dr. Nur Sania Dasopang, M.S.I., M.H
NIP.19891223 201903 2 012

Sylvia Kurnia Ritonga, M.Sy
NIP. 19890604 202012 2 007

Nasruddin Khalil Harahap, M.H
NIP. 19920529 202012 1 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Kamis / 27 Juli 2023
Pukul : 09:00 WIB s/d selesai.
Hasil/Nilai : 78, 25
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3,77
Predikat : Pujian.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id


PENGESAHAN

Nomor ~~100~~/Un. 28/D/PP.00.9/08/2023

Judul Skripsi : Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Konsumen Pedagang Kaki Lima
(Studi di Pasar Sangkumpul Bonang, Kota Padangsidimpuan)

Ditulis oleh : Mega Khoirunnisa Siregar
NIM : 1910200028

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH.)



Padangsidimpuan, ~~16~~ Agustus 2023
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Mega Khoirunnisa Siregar
NIM : 1910200028
Judul : Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Konsumen Pedagang Kaki Lima (Studi Di Pasar Sangkumpal Bonang, Kota Padangsidempuan)

Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap hak konsumen pedagang kaki lima di Pasar Sangkumpal Bonang. Tujuan Penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui bagaimana implementasi hak konsumen pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Pasar Sangkumpal Bonang, Kota Padangsidempuan; kedua, untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa terhadap konsumen di Pasar Sangkumpal Bonang, Kota Padangsidempuan.

Jenis Penelitian ini adalah (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data primer yaitu data yang didapatkan langsung melalui wawancara kepada konsumen pedagang kaki lima. Sumber data sekundernya yaitu berupa buku, jurnal dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menemukan bahwa Implementasi Pasal 4 Huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen masih memiliki banyak kendala dalam penerapannya, hal tersebut dikarenakan, pertama, Konsumen masih banyak yang tidak tahu dan juga kurang peduli akan hak-hak yang dimilikinya; kedua, Pedagang sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajiban dan hak-hak konsumen. Dikarenakan adanya ketidak seimbangan ini akan menyebabkan kerugian kepada satu pihak saja yaitu kepada konsumen, oleh sebab itu Undang-Undang perlindungan konsumen memberikan perlindungan hukum berupa konsumen bisa mendapatkan ganti rugi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa terhadap kerugian yang dialaminya. Penyelesaian sengketa konsumen ini dapat diselesaikan melalui pengadilan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan di Pengadilan Negeri dan diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara arbitrase, konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Kata Kunci: Perlindungan konsumen, Pedagang kaki lima

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada peneliti untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah menuntun umatnya kejalan yang benar.

Skripsi yang berjudul“Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Konsumen Pedagang Kaki Lima (Studi di Pasar Sangkumpal Bonang,Kota Padangsidempuan)” ini disusun untuk untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Peneliti sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi peneliti yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Wakil Rektor bidang Administrasi

Umum, Perencanaan dan Kerjasama, Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama dan seluruh civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
4. Bapak Dr. Habibi, S.H., M.Hum. sebagai Pembimbing I dan bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M. H sebagai pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Adi Syahputra Sirait , M.H.I selaku dosen penasehat akademik.
6. Para dosen dan staf di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang membekali berbagai pengetahuan sehingga mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang yang paling saya sayangi dalam hidup saya, yaitu kedua orang tua saya yang tercinta ayahanda Drs.Yahya Idris Siregar dan Ibunda Farida Hannum Hasibuan, yang telah memberikan kasih sayang, dukungan dan doanya sepanjang masa.

8. Saudara kandung Saya yaitu: Muammar Kadafi Siregar, Ahmad Kurniawan Siregar, Ilham Habibi Siregar yang selalu memotivasi peneliti dalam menyusun skripsi.
9. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, teman selama perkuliahan di ruangan HES 1 dan HES 2 angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan banyak momen yang menyenangkan juga berjasa dan memotivasi peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir pada jenjang strata satu di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

10. Last but not least, I wanna thank me for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, and for never quitting.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon rida Allah SWT, peneliti berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi peneliti, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Agustus 2023

Peneliti

MEGA KHOIRUNNISA SIREGAR

NIM. 1910200028

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
· /	fathah	A	A
· /	Kasrah	I	I
· ؤ	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fathah dan ya	Ai	a dan i
..... ؤ	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
..... ا.....	fathah dan alif atau ya	<u>a</u>	a dan garis atas
..... ي.....	Kasrah dan ya	<u>i</u>	i dan garis di bawah
..... و.....	dommah dan wau	<u>u</u>	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi Untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
LEMBAR PERNYATAAN PUBLIKASI	
BERITA ACARA SIDANG MUNAQASYAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN RANSLITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Kegunaan Penelitian	8
G. Penelitian Terdahulu	8
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Implementasi	16
B. Pengertian Konsumen	17
C. Pengertian Perlindungan Konsumen	19
D. Perlindungan Konsumen Dalam Islam	23
E. Hak dan Kewajiban Konsumen.....	27
F. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	28
G. Tanggung Jawab Pelaku Usaha.....	30
H. Pedagang Kaki Lima	31
I. Penyelesaian Sengketa	35
J. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)	36
BAB III METODE PENELITIAN	40

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian	40
B. Jenis Penelitian.....	40
C. Informan Penelitian.....	41
D. Sumber Data Penelitian.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Teknik Pengolahan Data	43
G. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	46
A. Gambaran Umum Pasar Sangkumpul Bonang	46
B. Analisis Mengenai Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Konsumen Pedagang Kaki Lima	51
1. Pengetahuan Konsumen Tentang Pasal 4 Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan hasil penelitian.....	50
2. Profil Informasi yang diperoleh konsumen pedagang kaki lima mengenai produk yang akan dikonsumsinya	55
C. Bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa konsumen pedagang kaki lima di Pasar Sangkumpul Bonang	56
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68
DAFTAR WAWANCARA	
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia oleh sebab itu sangat menjadi harapan bahwa perlindungan konsumen ini dapat diwujudkan. Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian, karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajibannya. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.¹

Perlindungan konsumen yang ada di Indonesia saat ini tidak pernah lepas dari kegiatan perdagangan khususnya pedagang kaki lima yang selanjutnya disebut sebagai PKL. Makanan dan minuman yang diedarkan oleh PKL haruslah terjamin keamanannya atau tidak boleh membahayakan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen “hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa” kemudian di dalam Pasal 4 Ayat (3) “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm.1.

barang dan jasa;” dan dalam Pasal 4 Ayat (8) “hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;”² ini menjelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sesuai dengan semestinya.

Keberadaan PKL di Indonesia saat ini cukup berkembang di setiap daerah. Dalam Pasal 1 Ayat (1) PP Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL berbunyi:

“PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap”.³

Keberadaan PKL di Indonesia saat ini cukup berkembang di setiap daerah tidak dipungkiri keberadaan PKL ini cukup diminati di kalangan masyarakat di Indonesia, khususnya di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padangsidimpuan. Namun, yang menjadi permasalahan adalah saat ini pelaku usaha di Indonesia belum mengerti bahwa makanan dan minuman yang mereka jual tidak boleh merugikan dan membahayakan konsumen dan konsumen juga

² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Hak Konsumen*

³ Pasal 1 Ayat (1) PP Nomor 125 Tahun 2012 tentang *Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.

belum mengetahui dan memahami bahwa ada hak-haknya sebagai pemakai barang dan Jasa yang secara hukum dilindungi.⁴

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan secara tegas klausul tentang tanggung jawab yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dalam Pasal 19 Ayat (1) disebutkan bahwa:

“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan” dan di dalam Pasal 4 Ayat (8) disebutkan bahwa: “konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan penggantian, apabila barang tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”.

Masalah kenyamanan, keamanan, keselamatan dan informasi yang benar terhadap konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen. Barang dan jasa yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan terlebih lagi yang tidak aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat. Selanjutnya, untuk menjamin bahwa suatu barang dan jasa dalam penggunaannya aman ataupun tidak membahayakan konsumen penggunaannya maka konsumen diberikan hak untuk memilih barang dan jasa yang dikehendakinya berdasarkan atas keterbukaan informasi yang benar, jelas dan

⁴ Sarah Selfina Kuahaty dkk "Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah" dalam *Jurnal AIWADTHU: Pengabdian Hukum* Vol 1 No 2 Tahun 2021 hlm.64

jujur. Jika terdapat penyimpangan yang merugikan, konsumen berhak untuk didengar, memperoleh advokasi, pembinaan, perlakuan yang adil, kompensasi sampai ganti rugi.⁵

Dalam dunia bisnis, terdapat hubungan saling membutuhkan antara para pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha memiliki tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan melalui transaksi dengan konsumen, sementara konsumen ingin merasa puas dengan memenuhi kebutuhan mereka melalui pembelian produk tertentu. Namun, seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya, konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi demi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat.⁶

Beberapa hak-hak konsumen yang dibahas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:⁷

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa;
- 2) Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;

Hak konsumen yang paling utama menurut Pasal 4 sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan,

⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2001), hlm. 29.

⁶ Happy susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta: Visimedia, 2008), hlm. 4.

⁷ Pasal Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Hak Konsumen*

keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa, hal tersebut dimaksudkan bahwa setiap konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan jasa yang aman, nyaman dan tidak membahayakan keselamatan jiwa konsumen ketika dikonsumsi.

Perlindungan konsumen itu sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan dan konsumen dan pengusaha, dengan siapa mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan.⁸ Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dapat mengkaji dan mengidentifikasi bagaimana bentuk informasi yang diperoleh oleh konsumen terhadap makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh konsumen dan berusaha mencari bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian yang menjamin keselamatan konsumen produk makanan dan minuman yang dijual oleh PKL di Pasar Sangkumpal Bonang dengan harapan dapat menjadi bahan masukan ataupun evaluasi bagi pedagang-pedagang kaki lima khususnya di Pasar Sangkumpal Bonang sekaligus informasi dan bahan pengetahuan bagi konsumen yang pernah dirugikan terhadap produk makanan dan minuman yang dijual oleh PKL khususnya di Pasar Sangkumpal Bonang Padangsidempuan.

Latar belakang inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Hak

⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm.5

Konsumen Pedagang Kaki Lima di Pasar Sangkumpul Bonang, Kota Padangsidiempuan”

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen Pedagang Kaki Lima apakah mereka sudah sadar dan peka akan hak-hak mereka terhadap apa yang akan mereka beli dan bagaimana bentuk perlindungan hukum serta penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

C. Batasan Istilah

Batasan istilah diperuntukkan guna menghindari adanya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian maka penulis memberikan batasan yaitu :

1. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan⁹
2. Konsumen pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan bahwa setiap orang pemakai barang

⁹ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm. 170.

dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁰

3. Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹¹
4. Pedagang kaki lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.¹²

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap hak konsumen ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa hukum terhadap hak konsumen pedagang kaki lima di Pasar Sangkumpul Bonang?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi hak konsumen pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terhadap hak konsumen pedagang kaki lima di Pasar Sangkumpul Bonang.

¹⁰ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Pengertian Konsumen*,

¹¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Pengertian Perlindungan Konsumen*.

¹² Pasal 1 Ayat (10) PP Nomor 125 Tahun 2012 tentang *Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*.

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa pada hak konsumen yang telah diabaikan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi peneliti, sebagai salah satu pembelajaran dalam berpikir ilmiah, menerapkan teori yang diperoleh ke dalam kasus nyata serta menambah wawasan dan pengalaman.
2. Sebagai bahan perbandingan dan referensi terhadap peneliti lain yang ingin melakukan penelitian
3. Bagi konsumen dapat memberikan gambaran supaya dapat sadar dan peka akan hak-haknya yang berkaitan dengan produk makanan ataupun minuman yang diperdagangkan oleh PKL di Pasar Sangkumpal Bonang.
4. Bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai masukan agar terjadinya keseimbangan antara pedagang dan konsumen.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian dilakukan, peneliti sudah mengambil referensi dari penelitian dengan judul serupa mengenai perlindungan konsumen yang sudah pernah diteliti sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

1. Skripsi Rifany Arbita Lubis yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan dan Minuman Kaki Lima Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Pasar Kaget Binjai).**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu di Pasar Kaget Binjai. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa : pengolahan produk makanan dan minuman kaki lima di Pasar Kaget Kota Binjai tidak sesuai dengan persyaratan pengolahan makanan dan minuman sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1098/MENKES/SK/X/200 tentang “Persyaratan *Hygiene* Sanitasi Rumah Makan dan Restoran”. Dalam peraturan ini disyaratkan bahwa pengolahan makanan dan minuman harus *hygiene* dan bebas dari debu dan kotoran sementara pengolahan makanan dan minuman kaki lima di pasar kaget Kota Binjai diolah di pinggir jalan yang tidak terhindar dari debu dan kotoran. Berdasarkan hasil wawancara peneliti melihat pengolahan makanan dan minuman di Pasar Kaget Kota Binjai memang tidak dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan namun pengolahan makanan dan minuman terlihat bersih dan aman dikonsumsi oleh konsumen. Namun dalam hal ini diperlukan perlindungan konsumen untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen.

Perbedaan kajian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arbita Lubis yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan dan Minuman Kaki Lima Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Pada Pasar Kaget Binjai). Membahas mengenai keseluruhan yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang berlokasi di pasar kaget Binjai sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang difokuskan pada hak-hak dari konsumen tersebut.

2. Skripsi Nuraisyah “**Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Ganti Rugi**” penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, atau penelitian yang objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen). Masalah dalam penelitian ini adalah komparasi aturan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen, Persamaan dan perbedaan dalam pemberian ganti rugi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komparasi aturan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang Perlindungan Konsumen dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam pemberian ganti rugi menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 tentang perlindungan konsumen.

Hasil dari penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa pemberian ganti rugi dalam Islam jika berkaitan dengan jiwa atau nyawa maka ganti rugi dikenakan *diyat*, sedangkan jika berkaitan dengan harta benda maka dikenakan daman atau ganti rugi berupa harta pula. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, baik kerugian yang menyangkut jiwa maupun harta benda semuanya dinilai dengan harta kekayaan (uang). Kedua hukum tersebut juga memberikan ketentuan ganti rugi berupa penggantian barang yang semisal atau sejenis dan sama-sama memberikan upaya hukum pemenuhan hak-hak konsumen. Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam tidak membedakan konsumen awal dan konsumen akhir. Karena konsumen merupakan semua pemakai barang apabila barang itu digunakan langsung habis atau untuk produksi selanjutnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mendapatkan ganti rugi adalah konsumen akhir.

Selanjutnya yang menjadi pembeda skripsi ini dengan peneliti yaitu pada metode penelitiannya dan juga pada objek penelitiannya dimana peneliti melakukan riset terhadap konsumen sedangkan penelitian sebelumnya melakukan penelitian komparatif antara Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

3. Skripsi Mohd. Fikryansyah **Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan *Grab-Food* dalam Aplikasi *Grab* Berdasarkan Pasal 4**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, Penelitian ini merupakan penelitian hukum observasi dengan cara survei dengan cara survei untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti langsung mengadakan penelitian ke lapangan dengan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara dan kuesioner, peneliti mengambil lokasi penelitian di perusahaan *Grab-Food*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen terhadap layanan *Grab-Food* dalam aplikasi *Grab* belum berjalan dengan baik dikarenakan kurangnya pengetahuan dan wawasan dari penyedia jasa layanan terutama perantaranya yakni *driver* PT. Grab Indonesia dan juga kurangnya wadah dalam penyaluran maupun penyelesaian dari keluhan konsumen kepada *driver*, yang mana hal ini kurang bijaksana dilihat penyelesaian hanya berdasarkan perspektif konsumen kepada perusahaan penyedia jasa layanan yakni PT. Grab Indonesia dan bukan melalui mediasi dan pengawasan terlebih dahulu melalui musyawarah antara konsumen dan *driver*. kendala dalam perlindungan konsumen terhadap layanan *Grab-Food* dalam aplikasi *Grab* berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kurangnya kesadaran konsumen untuk meraih hak-haknya, belum adanya standarisasi dalam memberikan pelayanan kepada penikmat jasa yaitu konsumen.

Perbedaan pada penelitian berikutnya Mohd. Fikryansyah Perlindungan Konsumen Terhadap Layanan *Grab-Food* Dalam Aplikasi *Grab* Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, peneliti terdahulu meneliti mengenai jasa layanan *Grab-Food* yang kurang bijaksana dalam masalah pelayanannya ditambah lagi dengan konsumen yang belum paham mengenai hak-hak yang seharusnya konsumen dapatkan.

4. Jurnal Rochani Urip Salami dkk, **“Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Jasa Pengiriman Dokumen di PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Purwokerto”** Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8, Nomor 2. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian berupa penelitian deskriptif yang menjadi permasalahan pada jurnal ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen jasa pengiriman dokumen di PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Purwokerto dan setelah penelitian dilakukan oleh peneliti mendapatkan hasil bahwa PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Purwokerto sebagai badan usaha yang mengelola jasa pengiriman paket termasuk dokumen, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen belum melaksanakan sepenuhnya ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Berikutnya pada jurnal Rochani Urip Salami dkk, “Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen Pada Jasa Pengiriman Dokumen di PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Purwokerto” penelitian terdahulu meneliti bagaimana pelayanan yang dilakukan oleh PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Purwokerto pada apakah sudah sesuai dengan perlindungan konsumen dimana adanya komplain mengenai adanya kerusakan, kehilangan, atau keterlambatan tersebut maka dapat merugikan si pengirim maupun penerima.

5. Jurnal Rholen Bayu Saputra, **“Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan di Badan Jalan (Studi di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)”** Jurnal Jom FISIP Vol.1 Nomor 2. penelitian ini merupakan penelitian lapangan dimana peneliti mendapat data yang diperoleh langsung dari responden. yang menjadi rumusan masalah pada jurnal ini adalah bagaimana latar belakang dari para PKL dan masalah keberadaan PKL yang kerap kali menutupi badan jalan yang berada di daerah jalan Teratai dan jalan Seroja Kecamatan Senapelan. dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa Rata-rata PKL berjenis kelamin pria dengan rata-rata usia PKL di Pasar Senapelan Pekanbaru berada di antara 21 – 35 tahun, pendidikan terakhir tamatan SMA – Diploma, dengan rata-rata jumlah tanggungan sebanyak 2 – 4 orang. Rata-rata jumlah Jom FISIP Volume 1 Nomor 2 – Oktober 2014 15 pendapatan yakni berkisar antara Rp. 1.500.000-Rp.2.500.000, serta berjualan selama 5-10 tahun. kemudian mengenai masalah pengurusan

yang dilakukan oleh pemerintah kurang tersampaikan pada masyarakat khususnya pada para PKL di daerah tersebut.

Selanjutnya pada jurnal Rholen Bayu Saputra, "Profil PKL Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)" Jurnal Jom FISIP Vol.1 Nomor 2. yang membedakannya yaitu penelitian ini meneliti bagaimana latar belakang dari para PKL yang berada di jalan teratai dan jalan seroja kecamatan senapelan dan keberadaan para PKL yang menutupi sebagian badan jalan di daerah tersebut sehingga menyulitkan warga untuk mengakses jalan raya tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Implementasi

Implementasi merujuk pada tindakan atau langkah konkret untuk menerapkan suatu gagasan, kebijakan, atau inovasi. Dalam konteks yang ingin peneliti jelaskan dalam penelitian ini, implementasi menjadi suatu proses di mana ide-ide, kebijakan, atau inovasi diwujudkan dalam tindakan nyata untuk mencapai hasil yang memiliki nilai dan mempengaruhi sikap. Konsep implementasi berasal dari kata dalam bahasa Inggris yang disebut "*to implement*". Dalam kamus besar webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).¹³

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah. Faktor-faktor tersebut diantaranya:¹⁴

- 1) Kondisi lingkungan lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan sosio kultural serta keterlibatan penerima program.
- 2) Hubungan antar organisasi dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain.

¹³ Solichin Abdul wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara,2005), hlm.65

¹⁴ Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2005), hlm.101

Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

- 3) Sumberdaya organisasi untuk implementasi program implementasi kebijakan perlu didukung sumber daya baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumber daya non-manusia (*non human resources*).
- 4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

B. Pengertian Konsumen

Asal kata "konsumen" adalah dari bahasa Inggris, yakni "*consumer*", yang memiliki makna yang sama, yaitu konsumen.¹⁵ Definisi ini juga dapat ditemukan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan bahwa konsumen adalah setiap individu yang menggunakan barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya dan bukan untuk diperdagangkan.¹⁶

Pandangan Muhammad & Alimin dalam mendefinisikan konsumen didasarkan pada perspektif atau pandangan Islam terkait dengan harta, hak,

¹⁵ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm.22.

¹⁶ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*.

dan kepemilikan, yang juga melibatkan transaksi atau transaksi tidak langsung. Konsumen adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.¹⁷

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen didefinisikan sebagai “setiap orang pemakai barang atau jasa sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan”¹⁸

Pengertian konsumen dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengandung pengertian sebagai berikut :¹⁹

a. Konsumen adalah setiap orang

Maksudnya orang perseorangan dan termasuk juga badan usaha (badan hukum dan non badan hukum).

b. Konsumen sebagai pemakai

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa Undang-Undang perlindungan konsumen menggunakan istilah “pemakai” untuk pengertian konsumen sebagai konsumen akhir (*end user*). Hal ini disebabkan karena pengertian

¹⁷ Muhammad & Alimin, Etika, *Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : BPFE, 2004), hlm. 129-130.

¹⁸ Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan*, (Depok: Prenamedia Group, 2017), hlm. 4.

¹⁹ Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pengertian *Perlindungan Konsumen*

pemakai lebih luas, yaitu semua orang memakai barang dan jasa untuk diri sendiri.

Pengertian konsumen yang diterima masyarakat secara umum, berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh hukum. Dalam pengertian sehari-hari sering dianggap bahwa yang disebut dengan konsumen adalah pembeli (Inggris : *buyer*, Belanda : *koper*). Pengertian konsumen secara hukum tidak hanya terbatas pada pembeli karena jika diamati lebih lanjut pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang perlindungan konsumen, tidak digunakan istilah “pembeli” untuk menunjukkan pengertian konsumen.²⁰ Istilah yang digunakan Undang-Undang perlindungan konsumen untuk menjelaskan pengertian konsumen adalah “pemakai barang dan jasa” yang memiliki makna lebih luas daripada pembeli.

B. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan secara tegas klausul tentang tanggung jawab yang harus diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen. Dalam Pasal 19 Ayat (1) disebutkan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan kerugian konsumen

²⁰ N.H.T Siahaan, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Bogor:Grafika Mardi Yuana,2005) Cet Ke-1, hlm. 23

akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.”²¹

Bagian dari hukum yang berfokus pada perlindungan konsumen melibatkan seperangkat prinsip atau pedoman yang diarahkan untuk menjaga dan memelihara kepentingan konsumen. Hukum perlindungan konsumen mencakup seperangkat prinsip dan pedoman yang merangkul perlindungan serta pengaturan situasi di mana konsumen terlibat. Ini terkait dengan berbagai aspek penyediaan dan pemanfaatan produk (baik barang maupun jasa) oleh konsumen, yang melibatkan interaksi antara pihak penyedia dan pengguna dalam lingkungan sosial. Perlindungan konsumen yang ada di Indonesia didasarkan oleh 5 asas yaitu : ²²

1. Asas Manfaat

Tujuan utama dari usaha dalam melaksanakan perlindungan konsumen adalah untuk memberikan manfaat seoptimal mungkin bagi kepentingan konsumen dan juga keseluruhan pelaku usaha.

2. Asas Keadilan

Dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

²¹ Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Tanggung Jawab Pelaku Usaha*

²² A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta:Diadit Media cetakan kedua,2002), hlm. 22

3. Asas Keseimbangan

Hal ini diperuntukkan memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materil maupun spiritual

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Ditujukan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan.

Adapun tujuan perlindungan konsumen adalah : ²³

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

²³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen*

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Masyarakat ekonomi eropa menetapkan hak-hak dasar konsumen (warga masyarakat Eropa) yang perlu mendapat perlindungan di dalam perUndang-Undangan negara-negara Eropa, yaitu:²⁴

- a. Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
- b. Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
- c. Hak mendapat ganti rugi; dan
- d. Hak untuk didengar.

Perlindungan konsumen menjadi semakin krusial, baik dalam aspek materiil maupun formil, karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan produktivitas dan efisiensi produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Hal ini berdampak langsung

²⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (PT RajaGrafindo: Jakarta, 2014), hlm.39

maupun tidak langsung bagi konsumen, sehingga penting untuk menjaga kepentingan dan hak-hak konsumen dalam proses produksi dan pelayanan.²⁵

C. Perlindungan konsumen Dalam Islam

Di dalam Islam, para ahli hukum Islam terdahulu (*fukaha*) tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikannya sebagai suatu objek kajian hukum secara khusus. Hanya saja, sumber hukum Islam berbicara tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan konsumen. Sehingga definisi konsumen menurut Islam membutuhkan kajian tersendiri dan secara khusus tentang perlindungan konsumen.²⁶

Sumber hukum Islam terkait perlindungan konsumen sama persis dengan sumber hukum Islam yang umum kita pahami, termasuk di antaranya Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Al-Quran dan sunnah memiliki otoritas sendiri sebagai dasar hukum, sedangkan ijma dan qiyas merupakan konsep yang terinspirasi dari Al-Quran dan sunnah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.” QS. Al-Ahzab (33): 70

²⁵ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati., *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 33

²⁶ Nuraisyah, ” *Studi Komparasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian Ganti Rugi*”, Skripsi (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2018), hlm.3

Isi ayat ini menguraikan pentingnya berbicara jujur mengenai barang dagangan seseorang. Tujuannya adalah untuk menciptakan manfaat dan kebaikan bagi konsumen dan pelaku usaha, serta mencegah kerugian akibat perkataan yang tidak jujur mengenai produk dagangan tersebut.

التُّجَّارُ يُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى وَبَرَ وَصَدَقَ

Artinya:

“Sesungguhnya para pedagang akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti sebagai orang-orang fajir (jahat) kecuali pedagang yang bertakwa pada Allah, berbuat baik dan berlaku jujur.” (HR. Tirmidzi no. 1210 dan Ibnu Majah no. 2146)

Hadits ini memberikan penjelasan mengenai upaya untuk mendorong para pedagang agar menjalankan usaha mereka dengan integritas, kejujuran, dan dengan memperhatikan ketakwaan kepada Allah. Hadits ini menggarisbawahi bahwa pada hari Kiamat, banyak pedagang akan dihadapkan dengan dosa-dosa mereka, kecuali mereka yang mengelola bisnis mereka dengan cara yang benar dan dalam semangat ketakwaan kepada Allah.

perlindungan terhadap konsumen melampaui aspek halal dan haram, melibatkan juga prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mencakup seluruh tahapan dari produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga dampak yang timbul dari penggunaan barang dan jasa tersebut.

Perhatian terhadap perlindungan konsumen memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam kerangka hukum Islam. Perspektif Islam menyadari bahwa perlindungan konsumen bukan sekadar terbatas pada urusan perdata, tetapi juga mencakup dimensi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bahkan mencerminkan hubungan antara manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen Muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban negara.²⁷

Dalam ranah Islam, regulasi hukum terkait perlindungan konsumen merujuk pada kerangka halal dan haram, serta terkait kondisi ekonomi yang dibangun berdasarkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam konteks perlindungan konsumen, aktivitas ekonomi Islam meliputi jaminan terhadap substansi produk, tahapan produksi, distribusi, tujuan produksi, dan efek yang timbul dari pemanfaatan barang dan jasa tersebut. Maka dalam ekonomi Islam, barang dan jasa yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan mengkonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syara.²⁸

Perlindungan konsumen Muslim di Indonesia sangat penting mengingat mayoritas konsumen di negara ini memeluk agama Islam. Oleh karena itu, konsumen Oleh karena itu, adalah suatu hak bagi konsumen Muslim untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan panduan-panduan

²⁷ Haifa Nadira, "Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh", Skripsi (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018), hlm.39.

²⁸ Eli Wurua Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm.24.

syariat Islam terhadap produk dan layanan yang mereka peroleh. Selain itu, pemerintah Indonesia juga memiliki tanggung jawab untuk secara aktif melindungi hak-hak konsumen Muslim sebagai warga negara yang beragama Islam di Indonesia.²⁹

Hukum Islam juga memiliki prinsip-prinsip dasar terhadap perlindungan konsumen :³⁰

- a. Prinsip kebenaran dalam konsumsi mengatur bahwa konsumen harus memilih dan menggunakan barang dan jasa yang diperbolehkan oleh ajaran Islam, baik dari segi komposisi bahan, karena dapat menyebabkan larangan agama jika melanggar hukum syariah, proses produksi, distribusi dan juga tujuan penggunaan barang dan jasa tersebut.
- b. Prinsip kebersihan dalam konsumsi mewajibkan konsumen berpegang pada ajaran agama Islam untuk hanya menggunakan barang dan jasa yang bersih, terjaga kualitasnya, tidak terkontaminasi oleh kotoran atau hal-hal yang menjijikkan, serta terhindar dari campuran najis.
- c. Prinsip kesederhanaan dalam ajaran Islam menetapkan standar bagi konsumen untuk menghindari perilaku berlebihan dalam menggunakan barang dan jasa, serta mampu mengendalikan hawa

²⁹ Haifa Nadira, *Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam...*, hlm.39

³⁰ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013), hlm.45-46

nafsu agar tidak terjerumus dalam pemborosan dan keinginan yang berlebihan.

- d. Prinsip kemaslahatan dalam ajaran Islam memungkinkan konsumen untuk menggunakan barang dan jasa selama memberikan manfaat dan kesempurnaan dalam beribadah kepada Allah SWT. Selain itu, dalam situasi darurat atau keadaan terpaksa, Islam memperbolehkan mengkonsumsi barang yang haram jika berada dalam keadaan terpaksa atau darurat.
- e. Prinsip moralitas atau akhlak dalam Islam mengajarkan seorang Muslim untuk selalu menyebut nama Allah sebelum melakukan sesuatu dan mengucapkan terima kasih kepada-Nya setelah melakukannya. Selain itu, Islam juga mengajarkan agar konsumen mematuhi etika, bersikap sopan, bersyukur, berdzikir dan mempertimbangkan secara bijak sebelum mengkonsumsi barang dan jasa. Selain itu, dalam mengkonsumsi, seorang Muslim harus menjauhkan diri dari sifat-sifat tercela.

D. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen terdiri dari:³¹

- a. Hak atas keamanan dan keselamatan
- b. Hak untuk memperoleh informasi hak untuk memilih
- c. Hak untuk didengar hak untuk memperoleh kebutuhan hidup
- d. Hak untuk memperoleh ganti rugi

³¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 41-46

- e. Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen
- f. Hak memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat
- g. Hak untuk mendapatkan barang dengan nilai tukar yang diberikan
hak untuk mendapatkan upaya penyelesaian hukum yang patut

Kewajiban konsumen terdiri dari:³²

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut

E. Hak dan kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku terdiri dari:³³

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.

³² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 47

³³ Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang *Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha*

- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha antara lain:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi dan diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku.
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang dan jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi atas barang yang dibuat dan yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan penggantian kerugian apabila barang dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan jasa yang diperdagangkan.
- g. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian kerugian apabila barang dan barang yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

F. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Selain hak dan kewajiban yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha, terdapat tanggung jawab yang harus diperhatikan dan dibebankan kepada pelaku usaha itu sendiri. Tanggung jawab tersebut merupakan bagian dari kewajiban yang mengikat pelaku usaha dalam berusaha. Tanggung jawab ini juga disebut dengan istilah *product liability* (tanggung gugat produk)³⁴ Ini berarti bahwa seorang pengusaha memiliki tanggung jawab penuh terhadap segala bentuk kerugian yang mungkin timbul dari produk atau layanan yang disediakan. Kerugian yang diderita oleh konsumen bisa disebabkan oleh beberapa hal, seperti ketidaksesuaian barang dengan janji yang diberikan atau kesalahan yang dilakukan oleh pengusaha. Dengan kata lain, pengusaha berkewajiban untuk memenuhi janji atau komitmen yang telah dibuat, serta untuk menghindari melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, juga ditegaskan mengenai kewajiban pengusaha dalam hal ini. Ketentuan ini diatur dalam Bab VI, Pasal 19 menyebutkan:³⁵

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

³⁴ Tami Rusli "Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen" dalam Jurnal Pranata Hukum Vol.7 No. 1 Tahun 2012.

³⁵ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Tanggung Jawab Pelaku Usaha*

- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.³⁶

G. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pengusaha yang melakukan kegiatan perdagangan dengan menggunakan sarana usaha yang dapat bergerak atau tidak, serta memanfaatkan infrastruktur kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, tanah dan bangunan yang dimiliki baik oleh pemerintah maupun swasta dalam jangka waktu yang sementara dan tidak menetap. PKL termasuk dalam sektor informal, di mana mereka adalah pelaku usaha

³⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia* (PT. Citra Aditya Bakti: 2014), Cetakan ke- III, hlm. 71-74.

kecil yang menjual makanan, barang dan jasa dengan melibatkan pertukaran uang dan transaksi pasar. Istilah ini sering digunakan dalam konteks sektor informal perkotaan.³⁷

Menurut Susanto salah seorang pengamat dari Fakultas Hukum Unpar dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Masalah PKL di Kota Bandung dan Penertibannya melalui operasi TIBUM 1980” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan PKL ialah orang (pedagang) golongan ekonomi lemah³⁸, Orang yang menjalankan usaha dengan menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari, makanan, atau jasa, menggunakan modal yang relatif kecil, baik itu berasal dari sumber pribadi atau orang lain, dan beroperasi baik di lokasi yang sah maupun yang tidak. Istilah "kaki lima" diambil dari gambaran tempat berjualan yang berada di sisi jalan dan memiliki lebar sekitar lima kaki (1 kaki = 1 feet). Lokasi semacam ini biasanya terletak di trotoar, di depan toko, atau di tepi jalan.

Ciri-ciri umum PKL lebih lanjut dijelaskan oleh Kartono dkk sebagai berikut:³⁹

- a. Kelompok pedagang yang kadang sekaligus menjadi produsen, yaitu pedagang makanan dan minuman yang memasaknya sendiri

³⁷ Rholen Bayu Saputra, "Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan)", *jurnal Jom FISIP* Volume 1 No. 2 2014, hlm. 3.

³⁸ Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid, *Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua*, (Jakarta: LP3ES, 1991), hlm.53.

³⁹ Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, (Surabaya:ITS Press,2006), hlm. 43.

- b. PKL memberikan konotasi bahwa mereka umumnya menjual dagangannya di atas tikar di pinggir jalan, di depan toko, maupun dengan menggunakan gerobak dorongan kecil dan kios kecil
- c. PKL umumnya menjual dagangannya secara eceran
- d. PKL umumnya bermodal kecil
- e. Kualitas dagangan yang dijual relatif rendah, bahkan ada pedagang yang khusus menjual barang cacat dengan harga sangat rendah
- f. *Omzet* penjualan PKL tidak besar dan cenderung tidak menentu
- g. Para pembeli umumnya berdaya beli rendah
- h. Umumnya PKL merupakan usaha "*family enterprise*", artinya anggota keluarga juga turut membantu dalam usaha tersebut
- i. Mempunyai sifat "*one man enterprise*", yaitu usaha yang hanya dijalankan oleh satu orang
- j. Memiliki ciri khas yaitu terdapat sistem tawar-menawar antara pembeli dan pedagang
- k. Sebagian PKL melakukan usahanya secara musiman, seringkali jenis dagangannya berubah-ubah
- l. PKL umumnya menjual barang yang umum, jarang menjual barang yang khusus
- m. Anggapan bahwa para PKL ini merupakan kelompok yang menduduki status sosial terendah dalam masyarakat
- n. PKL memiliki jiwa "*entrepreneurship*" yang tinggi

Karakteristik aktivitas PKL dapat ditinjau baik dari sarana fisik dalam ruang perkotaan. Karakteristik dari PKL dijabarkan oleh Simanjuntak sebagai berikut: ⁴⁰

- a. Aktivitas usaha yang relatif sederhana dan tidak memiliki sistem kerjasama yang rumit dan pembagian kerja yang fleksibel.
- b. Skala usaha relatif kecil dengan modal usaha, modal kerja dan pendapatan yang umumnya relatif kecil.
- c. Aktivitas yang tidak memiliki izin usaha .

PKL umumnya menempati tempat-tempat yang senantiasa dipandang sebagai sebuah keuntungan, misalnya pusat kota, tempat keramaian, hingga tempat-tempat yang berpotensi menjadi objek wisata. PKL terutama di daerah tujuan pariwisata sangat bersentuhan dengan pengunjung ataupun masyarakat pada umumnya. Karena PKL lebih mudah untuk dijumpai dibanding dengan pedagang resmi yang berjualan di tempat yang tetap. Hal ini memudahkan wisatawan maupun masyarakat untuk memenuhi kebutuhan berupa barang-barang ecer. Dapat dilihat peran PKL dalam memenuhi kebutuhan masyarakat mendapat tempat yang cukup penting.⁴¹

⁴⁰ Simanjuntak, *Urbanisasi dan Pembangunan Kota Bandung*, (Bandung: Alumni Bandung, ,1986), hlm.133

⁴¹ Handoko Tanuwijaya, *Bisnis Pedagang Kaki Lima*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 15

H. Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian perselisihan merujuk pada proses penyelesaian masalah antara dua belah pihak yang terlibat. Proses ini dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui sistem peradilan resmi (litigasi) dan melalui metode di luar pengadilan (non-litigasi). Berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu:⁴²

- 1) Konsultasi, Sebuah interaksi yang bersifat individual antara seorang pihak khusus (klien) dan pihak lain yang berfungsi sebagai konsultan, di mana konsultan memberikan pandangannya kepada klien sesuai dengan permintaan dan kebutuhan klien tersebut.
- 2) Negosiasi, penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis
- 3) Mediasi, penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator
- 4) Konsiliasi, penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menangani para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.

⁴² Tri Jata Ayu Pramesti "Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan". Hukum Online.com. Diakses tanggal 4 Agustus 2023.

- 5) Penilaian Ahli, pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

I. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

BPSK merupakan badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dibentuk oleh pemerintah untuk penyelesaian Sengketa konsumen di luar pengadilan. Sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.⁴³

Peranan BPSK dalam menuntaskan perkara konsumen, sudah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Di dalam Pasal 52 dijelaskan dengan tegas mengenai tugas dan wewenang dari BPSK meliputi:⁴⁴

- 1) Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- 2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- 4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini;
- 5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;

⁴³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm.149

⁴⁴ Pasal 52 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang *Tugas dan Wewenang BPSK*

- 6) Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
- 7) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 8) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini;
- 9) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli dan pelaku usaha jika mereka tidak mau memenuhi undangan dari BPSK
- 10) Mendapatkan, meneliti dan menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan pemeriksaan;
- 11) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- 12) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- 13) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Terwujudnya pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bernuansa keadilan dan kepastian hukum bagi konsumen maka pelaku usaha dapat mendapat sanksi berupa:⁴⁵

⁴⁵ Marianus Gaharpung, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*, dalam Jurnal Yustika, Vol. 3 No. 1 2000, hlm. 44-45.

Sanksi administratif dalam Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen:⁴⁶

- 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha
- 2) Sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan.

Sanksi pidana pokok diatur dalam Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa:⁴⁷

- 1) Pelaku usaha dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- 2) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.
- 3) Sanksi pidana tambahan diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berupa: perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya

⁴⁶ Pasal 60 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang *Sanksi Administratif Terhadap Pelaku Usaha*

⁴⁷ Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tentang *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Usaha*

kerugian konsumen, kewajiban penarikan barang dari peredaran
atau pencabutan izin usaha

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarenakan pasar ini merupakan pusat belanja terbesar di kota Padangsidempuan dan sangat banyak ditemukan PKL dan juga konsumen yang berada di lokasi tersebut. Oleh karena itu peneliti mengadakan peneliti survei pada tanggal 15 Januari-15 Mei 2023

B. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif menekankan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berpikir formal dan argumentatif. Jadi jenis

penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.⁴⁸

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian dapat diperoleh, memiliki pengalaman terhadap apa yang sedang diteliti oleh peneliti sehingga memberikan informasi yang bermanfaat. Informan pada penelitian ini adalah key informan dan informan yang dipilih adalah konsumen pedagang kaki lima yang pernah mengalami kerugian.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat, orang atau benda dimana peneliti dapat mengamati, bertanya atau membaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan variabel yang diteliti.⁴⁹ Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai, Sumber data penelitian dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer merupakan sumber data utama dalam penelitian. Data primer (data pokok) merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya untuk diamati dan dicatat dalam bentuk pertama kalinya yang merupakan bahan utama penelitian, diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang diperoleh.

⁴⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm. 27.

⁴⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 9

- b. Sumber data sekunder adalah data sekunder yang juga bisa disebut dengan data pelengkap atau pendukung yaitu jenis data tambahan yang tidak diperoleh dari sumber utama tetapi sudah melalui sumber kesekian. Artinya, orang-orang tersebut tidak merasakan secara langsung masalah yang diteliti, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer.

E. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden.⁵⁰ Wawancara langsung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Wawancara langsung dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang ditetapkan sebelumnya. Wawancara tersebut semua keterangan yang diperoleh mengenai apa yang diinginkan dicatat atau direkam dengan baik.⁵¹

⁵⁰ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.82.

⁵¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung:CV Bandar Maju, 2008), hlm.167.

Proses pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang diperlukan, dilakukan wawancara terhadap narasumber langsung pada konsumen PKL di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan.

b. Pengamatan

Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini peneliti langsung terjun ke lokasi penelitian dan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek-obyek yang diteliti, kemudian dari pengamatan tersebut melaksanakan pencatatan-pencatatan data-data yang diperoleh yang berkaitan dengan aktivitas penelitian. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu di Pasar Sangkumpal Bonang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan masalah penelitian.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

a. *Editing*

Editing kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini, maka proses editing ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

b. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

c. Verifikasi

Verifikasi data mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini harus dilakukan pemilihan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.⁵²

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif yaitu dengan memahami manusia dari sudut pandang orang yang bersangkutan itu sendiri, berguna untuk memahami dan mengerti gejala yang diteliti.⁵³ Jadi, dalam analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola mencari dan menemukan pola apa yang penting dan apa saja yang dipelajari serta menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

⁵² Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.13.

⁵³ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif...*, hlm. 32.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Sangkumpal Bonang

1. Sejarah Singkat Pasar Sangkumpal Bonang

Nama kota Padangsidimpuan berasal dari kata “PADANG NA DIMPU” (Padang: luas, Na: di dan Dimpu: tinggi) yang artinya hamparan rumput yang luas yang berada di tempat yang tinggi. Pada zaman dahulu daerah ini merupakan tempat persinggahan para pedagang dari berbagai daerah, pedagang ikan dan garam dari daerah Sibolga, Padangsidimpuan, Padang Bolak dan Panyabungan. Pada tahun 1825 oleh Tuanku Lelo, salah seorang pengirim pasukan kaum padri kemudian dibangun Benteng Padangsidimpuan yang lokasinya ditentukan oleh Tuanku Tambusai, yang dipilih karena cukup strategis ditinjau dari sisi pertahanan karena dikelilingi oleh sungai yang berjurang.⁵⁴

Sejalan dengan perkembangan Benteng Padangsidimpuan, maka aktivitas perdagangan berkembang di Sitamiang yang sekarang, termasuk perdagangan budak yang disebut Hatoban, untuk setiap transaksi perdagangan Tuanku Lelo mengutip bea 10 persen dari nilai harga barang. Melalui Traktat Hamdan tanggal 17 Maret 1824, kekuasaan Inggris di Sumatera diserahkan kepada Belanda, termasuk *Recidency* Tapanuli yang dibentuk Inggris tahun 1771.

⁵⁴ Basyral Hamidy Harahap, *Pemerintahan Kota Padangsidimpuan Menghadapi Tantangan Zaman*, (Kota Padangsidimpuan: Metro, 2003)...,hlm. 37.

Setelah menumpas gerakan Kaum Padri tahun 1830, Belanda membentuk *District* (setingkat kewedanaan) Mandailing, *District* Angkola dan *District* Teluk Tapanuli di bawah kekuasaan *Government Sumatras West Kust* berkedudukan di Padang dan tahun 1838 dibentuk dan asisten residennya berkedudukan di Padangsidempuan. Setelah terbentuknya *Residentie* Tapanuli melalui Besluit Gubernur Jenderal tanggal 7 Desember 1842 antara tahun 1885 sampai dengan 1906, Padangsidempuan pernah menjadi Ibukota Residen Tapanuli.⁵⁵

Pada masa awal kemerdekaan, kota Padangsidempuan merupakan pusat pemerintahan, dari lembah besar Tapanuli Selatan dan pernah menjadi Ibukota kabupaten Angkola Sipirok sampai bergabung kembali Kabupaten Mandailing Natal. Melalui aspirasi masyarakat dan pemerintah tingkat II Kabupaten Tapanuli Selatan serta peraturan pemerintah Nomor 32 tahun 1982 dan melalui rekomendasi DPRD Tapanuli Selatan Nomor 15/KPTS/1992 dan Nomor 16/KPTS/1992 kota administratif Padangsidempuan diusulkan menjadi kotamadya tingkat II, bersamaan dengan pembentukan Kabupaten daerah tingkat II Mandailing Natal, Angkola Sipirok dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah dibentuknya Kabupaten Mandailing Natal, maka melalui :

1. Surat Bupati Tapanuli sel No.135/1078/2000 tanggal 30 November 2000
2. KEP. DPRD Tapsel No.01/PIMP/2001 tanggal 25 Januari 2001 serta;

⁵⁵ Basyral Hamidy Harahap, *Pemerintahan Kota Padangsidempuan...*, hlm. 38.

3. Surat Gubernur SUMUT No.135/1595/2001 tanggal 5 Februari 2001

Pembentukan kemudian diusulkan Kota Padangsidempuan yang menghasilkan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2001 tentang pembentukan Kota Padangsidempuan. Pada Tanggal 17 Oktober 2001 oleh Mendagri atas nama Presiden RI diresmikan Padangsidempuan menjadi Kota. Berjalannya pemerintahan tingkat II yang baru dibentuk pada tahun 2001 terjadi musibah dengan terbakarnya pasar baru dan pada tahun 2003 dimulailah dibangun Pasar Raya yang terbesar di wilayah Pantai Barat yang bernama Pasar Sangkumpal Bonang yang dikutip dari nama Aek Sangkumpal Bonang yang mengalir melalui Jalan Sitombol sekarang dan berakhir ke sungai Batang ayumi.⁵⁶

2. Letak Geografis

Berdasarkan sarana dan prasarana di Kecamatan Padangsidempuan Utara cukup memadai. Hal ini bisa dilihat dari ketersediaan beberapa sarana pendidikan, kesehatan dan tempat ibadah serta pusat perbelanjaan modern yang mudah ditemukan. Pasar Sangkumpal Bonang merupakan salah satu pasar tradisional terbesar yang terletak di kota Padangsidempuan. Tepatnya berada di Kelurahan Wek II Kecamatan Padangsidempuan Utara. Pasar ini didirikan pada tahun 2003 dengan luas lahan 6.836 m² dan luas bangunan 2.162,5 m² dan terdiri dari tiga lantai. Pasar Sangkumpal Bonang berdiri di pusat kota dan berada di belakang Plaza Anugrah *Trade Center*.

⁵⁶ Basyral Hamidy Harahap, *Pemerintahan Kota Padangsidempuan...*, hlm. 44.

Pasar ini juga dikelilingi oleh beberapa kantor seperti Plaza Telkom dan Bank Negara Indonesia (BNI). Di depan plaza terdapat Kantor Walikota Padangsidempuan, Kantor Pos, Plaza Telkom serta Bank Negara Indonesia(BNI) mengelilingi dengan rapi pasar tersebut sehingga suasana di pasar ini setiap harinya ramai. Pasar ini ramai didatangi pembeli dari berbagai daerah dan menjadi tujuan utama para pengunjung yang ingin berbelanja. Tidak hanya pakaian yang dijual di pasar ini akan tetapi menjual segala kebutuhan pokok lainnya. Di Pasar Sangkumpul Bonang banyak terdapat PKL. Pedagang tersebut berdagang tepat di pinggiran jalan pasar dan memakai badan jalan dan trotoar untuk menjajakan dagangannya sehingga terkadang menyebabkan terganggunya arus lalu lintas di pasar tersebut.

Pasar Sangkumpul Bonang terletak di Kelurahan Wek II kota Padangsidempuan bagian utara dengan koordinat $01^{\circ}28'19''$ s/d $01^{\circ}18'07''$ Lintang Utara dan $99^{\circ}18'53''$ s/d $99^{\circ}20'35''$ Bujur Timur. Luas wilayah kota Padangsidempuan adalah 15.930,82 Ha atau 0,20% dari luas wilayah Provinsi Sumatera Utara. Kota Padangsidempuan dialiri oleh beberapa sungai dan anak sungai.⁵⁷ Sungai tersebut antara lain Sungai Batang Ayumi, Sungai Batang Angkola, Sungai Batang Bahal, Aek Sipogas dan anak - anak sungai lainnya yang merupakan sebuah potensi bagi pengembangan berbagai komoditi pertanian. Keadaan tanah yang subur

⁵⁷Basyral Hamidy Harahap, *Pemerintahan Kota Padangsidempuan...*,hlm. 125.

dikarenakan lapisan permukaan tanah dengan ketebalan yang cukup tinggi merupakan hasil endapan aluvial sungai dan gunung berapi dengan warna tanah hitam kecoklatan dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 300 – 400 mm/tahun. Posisi Kota Padangsidempuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup strategis karena berada pada jalur utama yang merupakan penghubung antara berbagai pusat pertumbuhan :⁵⁸

1. Lintas Barat: Menuju Ibukota Provinsi, Medan terdapat dua jalur yang melalui Sibolga dan Sipirok.
2. Lintas Timur/Selatan Menuju Ibukota Mandailing Natal, Panyabungan dan ke Provinsi Sumatera Barat berlanjut ke Ibukota Negara, Jakarta :
3. Lintas Timur/Utara: Menuju Langga Payung Kabupaten Labuhanbatu yang terhubung dengan Trans Sumatera *Highway* jalur Timur/Utara yang dapat menghubungkan semua Ibukota Provinsi di Pulau Sumatera dan ke Pulau Jawa.

3. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia atau tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam sebuah pasar. Oleh karena itu Pasar Sangkumpal Bonang memiliki sumber daya manusia atau yang disebut dengan pedagang

⁵⁸ Basyral Hamidy Harahap, *Pemerintahan Kota Padangsidempuan...*, hlm. 127.

ini mempunyai kinerja dan kompetensi yang bagus dalam bidangnya masing-masing.

B. Analisis Mengenai Implementasi Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Hak Konsumen Pedagang Kaki Lima

Berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh peneliti untuk mencari fakta yang terjadi di masyarakat mengenai hak konsumen untuk menuntut ganti rugi yang telah dialami oleh konsumen:

1. Pengetahuan konsumen tentang Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berdasarkan hasil penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan Camat Padangsidempuan Utara, peneliti menemukan bahwa penyuluhan mengenai perlindungan konsumen, kebersihan dan bahaya-bahaya seperti boraks, pewarna tekstil, formalin dan sejenisnya pada makanan hanya ditujukan kepada pedagang yang berada di sekitar Pasar Sangkumpal Bonang saja.⁵⁹ Akibatnya, masyarakat kurang memahami dan kurang menggunakan haknya pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang mencakup hak-hak mereka untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Kepala Camat Kecamatan Padangsidempuan Utara, Pada 04 Mei 2023.

dan penggantian apabila barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak memenuhi standar yang seharusnya.

Dengan demikian, konsumen berada dalam posisi yang lemah konsumen seharusnya mendapatkan hak-haknya yang telah tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi realita atau kenyataannya, hak-hak konsumen yang dilindungi dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut masih kurang disadari oleh konsumen, sehingga masih banyak kasus-kasus konsumen yang dirugikan oleh pihak pelaku usaha ketika sedang membeli.

Melalui wawancara dengan ibu Hartina selaku pedagang kaki lima menyatakan bahwa beliau sangat jarang mendapatkan konsumen yang datang untuk meminta ganti rugi selama beliau berjualan di pasar selama 5 tahun. Hal yang sama juga dinyatakan oleh beberapa pedagang kaki lima yang berada di Pasar Sangkumpul Bonang.⁶⁰

Pak Arman salah satu pedagang menyatakan bahwa ada beberapa konsumen yang juga mau datang kembali untuk komplain mengenai makanan yang di belinya beliau menyatakan bahwa beliau harus mengganti atau menukar makanan yang di permasalahan oleh konsumen tersebut.⁶¹

Melalui wawancara dengan ibu Hasanah Salah seorang konsumen, menyampaikan bahwa meminta ganti rugi bagi konsumen merupakan

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Hartina, Pedagang Kaki lima, Pada 12 Mei 2023.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Arman, Pedagang Kaki lima, Pada 12 Mei 2023.

proses yang sangat memakan waktu dan berbelit-belit. Terlebih lagi, ketika berhadapan dengan penjual yang hanya berperan sebagai *reseller* dan memiliki kepentingan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, respon yang diterima seringkali tidak memuaskan, bahkan terkesan kurang peduli. Konsumen hanya mendapat jawaban yang singkat dan kurang ramah, tanpa penjelasan yang memadai mengenai masalah yang dihadapi.⁶²

Dari hasil wawancara tersebut, terlihat bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih ada kendala dalam penerapannya. Pedagang sebagai penyedia barang dan jasa cenderung kurang memperhatikan tanggung jawab dan hak-hak konsumen, demikian juga masyarakat sebagai konsumen sering kali kurang mengedepankan hak-hak mereka. Padahal, Undang-Undang perlindungan konsumen dengan jelas merinci hak-hak yang dimiliki masyarakat sebagai konsumen, serta tuntutan kepada pelaku usaha atau produsen untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai isi Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Beberapa aspek yang relevan dalam perlindungan konsumen terhadap konsumen PKL meliputi:

- a. Hak-hak Konsumen: Konsumen PKL memiliki hak-hak dasar yang sama seperti konsumen pada umumnya, seperti hak atas keamanan dan keselamatan, hak atas informasi yang jelas dan jujur, hak atas

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Hasanah, Konsumen Pedagang Kaki lima, Pada 04 Mei 2023.

pemenuhan kebutuhan dasar dan hak atas ganti rugi jika terjadi kerugian

- b. Kewajiban Pedagang: Konsumen PKL juga harus memahami kewajiban mereka sebagai pedagang terhadap konsumen. Ini termasuk menyediakan produk atau jasa yang aman, memberikan informasi yang jelas dan jujur tentang produk atau jasa, serta memberikan layanan yang memadai.
- c. Informasi Produk: Konsumen PKL perlu memiliki pengetahuan tentang produk yang mereka jual, termasuk informasi tentang kualitas, bahan, penggunaan dan risiko yang terkait dengan produk tersebut.
- d. Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Konsumen PKL perlu mengetahui mekanisme yang tersedia untuk menyelesaikan sengketa atau mengajukan keluhan jika terjadi masalah dengan produk atau layanan yang mereka beli.

Banyaknya konsumen PKL yang memiliki akses terbatas terhadap sumber informasi dan dukungan hukum dibandingkan dengan konsumen lainnya. Peningkatan kesadaran, pendidikan dan akses terhadap sumber daya yang relevan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan perlindungan konsumen PKL.

2. Profil informasi yang diperoleh konsumen pedagang kaki lima mengenai Produk yang akan dikonsumsinya

Pelaku usaha yang ingin memperdagangkan suatu makanan maupun minuman untuk diperdagangkan wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai makanan yang akan dikonsumsi oleh konsumen, hal tersebut disampaikan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

“hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa”⁶³

Melalui hasil wawancara dengan saudari Nurhabibah yang merupakan salah satu konsumen PKL di Pasar Sangkumpul Bonang menyatakan bahwa terkadang PKL hanya mengatakan semua makanan yang diperdagangkannya dalam keadaan yang baik dan *fresh* hal ini sangat berbeda dengan kenyataannya saat makanan tersebut sudah dikonsumsi adanya rasa basi pada makanan tersebut tentu menyebabkan kerugian terhadap konsumen dari PKL tersebut.⁶⁴

Hal yang sama juga dirasakan salah satu konsumen yang menyatakan hal yang sama ketika membeli makanan di PKL yang beberapa kali mendapati makanan tradisional yang dibelinya kurang matang atau masih mentah dimana saat awal pembelian pedagang tersebut menyatakan bahwa makanan tersebut sudah matang sempurna.⁶⁵

⁶³ Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang *Hak Konsumen*

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Nur Habibah, Konsumen Pedagang Kaki lima, Pada 09 Mei 2023.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Alma, Konsumen Pedagang Kaki lima, Pada 09 Mei 2023.

Pada kewajibannya PKL haruslah jelas dalam memberikan informasi makanan yang diperdagangkannya hal ini diperjelas di Pasal 9 Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa tidak benar dan seolah-olah: barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi” Perbedaan informasi mengenai makanan yang diperdagangkannya dengan kondisi aslinya akan menyebabkan kerugian kepada satu pihak.

Selain itu, insiden ini juga dapat berdampak negatif pada citra PKL, karena perilaku kurang jujur dari sebagian kecil pedagang dapat mencoreng reputasi keseluruhan industri makanan jalanan. Oleh karena itu, penting bagi para pedagang PKL untuk meningkatkan kualitas dan etika berbisnis, dengan memberikan informasi yang akurat dan jujur kepada konsumen mengenai produk yang mereka jual, sehingga dapat membangun kepercayaan dan memberikan pengalaman positif bagi konsumen.

C. Bentuk Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Terhadap Konsumen Pedagang Kaki Lima di Pasar Sangkumpal Bonang.

Dasar hukum perlindungan konsumen pada hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen Indonesia, yakni: Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di

Indonesia, mengamanatkan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi masyarakat. Kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lahirnya Undang-Undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen. Aspek-aspek hukum terhadap perlindungan konsumen di dalam era pasar bebas, pada dasarnya dapat dikaji dari dua pendekatan yakni dari sisi pasar domestik dan dari sisi pasar global. Keduanya harus diawali sejak ada barang dan jasa barang produksi, didistribusikan atau dipasarkan dan diedarkan sampai barang dan jasa tersebut dikonsumsi oleh konsumen.⁶⁶

Sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut konsumen berhak mendapatkan ganti rugi. Perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, serta berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Umumnya konsumen berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha sehingga tidak jarang pelaku usaha melakukan pelanggaran

⁶⁶ Erhian, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarasa (Studi Kasus BPOM)", dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013, hlm. 2.

terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Salah satu kasus yang terjadi di Pasar Sangkumpul Bonang bawah yang memberikan ketidakjelasan informasi terhadap suatu produk barang yang ditawarkan. Hal ini terlihat melalui hasil wawancara dengan konsumen yang mengungkapkan ketidakpuasan mereka ketika penjual tidak sepenuhnya menjelaskan kondisi sebenarnya makanan yang dijualnya. Penjual seringkali hanya mengklaim bahwa makanan dalam keadaan baik, namun setelah dicoba, ternyata makanan tersebut sudah tidak layak konsumsi.⁶⁷

Perlindungan hukum terhadap konsumen pada terdapat dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa “pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang atau jasa tidak benar dan seolah-olah: barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi”

Berdasarkan hasil penelitian peneliti terhadap konsumen terdapat beberapa konsumen yang tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai makanan yang akan di ditanyakan oleh konsumen terhadap pedagang sebagaimana di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen “hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa;” hal ini juga dipertegas di Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha bahwa: “pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Rosmawati, Konsumen Pedagang Kaki lima, Pada 05 Mei 2023.

mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.”

Ketidaktaatan pada isi transaksi konsumen, kewajiban serta larangan bagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat melahirkan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Sengketa itu dapat berupa salah satu pihak tidak mendapatkan atau menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya karena pihak lawan tidak memenuhi kewajibannya. Misalnya pembeli tidak memperoleh barang sesuai dengan pesannya, atau pembeli tidak mendapat pelayanan sebagaimana telah disepakati, atau penjual tidak mendapatkan pembayaran sesuai dengan haknya. Sengketa yang timbul antara pelaku usaha dan konsumen berawal dari transaksi konsumen yang disebut sengketa konsumen.⁶⁸

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberi dua macam ruang untuk penyelesaian sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat (1) menyebutkan : “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.”⁶⁹

1. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan

⁶⁸ Janus, Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Medan: Citra Aditya Bakti, 2014)

⁶⁹ Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Penyelesaian Sengketa*

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan di Pengadilan Negeri dengan menggunakan hukum acara yang berlaku pada umumnya membawa akibat bagi konsumen. Sesuai dengan ketentuan hukum acara, seperti Hukum Acara Perdata, penggugat harus membuktikan bahwa tergugat telah menimbulkan suatu kerugian kepada penggugat.

Dalam kasus perdata di Pengadilan Negeri, pihak konsumen yang diberikan hak mengajukan gugatan menurut Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

1. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan.
2. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama.
3. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau Yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyatakan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.
4. Pemerintah dan instansi terkait jika barang dan jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan korban yang tidak sedikit.

Minimalnya masalah-masalah konsumen di pengadilan (tidak termasuk di luar pengadilan) mungkin disebabkan sikap konsumen Indonesia yang enggan berperkara di pengadilan. Penyebab keengganan

mereka meminta keadilan dari pengadilan disebabkan oleh yang memiliki proses yang cukup panjang.⁷⁰

Konsumen sebagai penggugat harus membuktikan kesalahan yang telah dilakukan pelaku usaha jika timbul suatu kerugian. Berkaitan dengan posisi konsumen sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tentu konsep seperti ini terasa memberatkan. Konsumen yang seharusnya lebih lebih lemah dari pelaku usaha ditambah lagi bebannya dengan kewajiban harus membuktikan kesalahan pelaku usaha. Konsumen juga harus menanggung beban administrasi yang timbul ketika mengajukan gugatan ke pengadilan.

2. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

a. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Lembaga alternatif penyelesaian sengketa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi:⁷¹

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”

Penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase yaitu dimana para pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis BPSK untuk memutuskan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi. Proses penilaian

⁷⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1986), hlm. 70.

⁷¹ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*

Majelis BPSK dengan cara arbitrase ditempuh 2 (dua) tahap (Pasal 32 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Pertama, para pihak memilih arbitor dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis BPSK. Kedua, arbitor yang dipilih para pihak tersebut kemudian memilih arbitor ketiga dari anggota BPSK dari unsur pemerintah sebagai ketua Majelis BPSK. Jadi unsur pemerintah selalu dipilih untuk menjadi Ketua Majelis. Ketiga cara penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana disebut atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersengketa dan bukan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang (Pasal 4 dan Pasal 2 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).

Alternatif penyelesaian sengketa menurut Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi:

“Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”

Berdasarkan isi Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di atas, maka alternatif penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Konsultasi

Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan “personal” antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan

“klien” dengan pihak lain yang merupakan pihak “konsultan” yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya. Pendapat tersebut tidak mengikat, artinya klien bebas untuk menerima pendapatnya atau tidak

2) Negosiasi

Negosiasi merupakan sarana bagi pihak-pihak yang mengalami sengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa melibatkan pihak ketiga penengah yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) dan pihak ketiga pengambil keputusan (arbitrase dan litigasi). Negosiasi merujuk pada situasi win-win solution, seperti yang terjadi ketika para pihak mencoba mencari solusi yang dapat diterima bersama untuk masalah yang kompleks. Artinya, kedua belah pihak harus mendapatkan hak yang sama rata atau adil dalam memecahkan masalah tersebut.

Negosiasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang paling sering digunakan oleh konsumen untuk menyelesaikan sengketanya, hal tersebut dikarenakan negosiasi merupakan hal yang paling praktis diantara semua alternatif penyelesaian sengketa dan hanya melibatkan antara penjual dan pembeli. Hal ini dapat dilihat dari wawancara dengan ibu Hasanah dimana beliau lebih memilih bernegosiasi dengan

pedagang setelah mengalami kerugian walaupun respon yang didapatkan dari pedagang kurang memuaskan.

3) Mediasi

Mediasi merupakan proses negosiasi pemecahan masalah melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator, dimana dengan tidak memihak (*impartial*) bekerjasama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu memperoleh kesepakatan perjanjian

4) Konsiliasi

Konsiliasi pihak ketiga mengupayakan pertemuan di antara pihak yang berselisih untuk mengupayakan perdamaian. Ketentuan tentang konsiliasi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (10) dan alinea ke-9 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

5) Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah pendapat hukum oleh lembaga arbitrase. Dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 berbunyi:

“Lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.”

Hubungan dengan perlindungan konsumen yang sering terjadi adalah tuntutan hak yang dikemukakan oleh konsumen karena merasa dirugikan oleh suatu produk barang atau jasa.

b. *Legal Standing* untuk Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Undang-Undang Perlindungan Konsumen menerima kemungkinan proses beracara yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang memiliki legal standing. Hak yang dimiliki lembaga demikian dikenal dengan hak gugat LSM (*NGO's standing*). Rumusan legal standing dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditemukan dalam Pasal 46 Ayat (1) huruf c: Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyatakan dengan tegas, tujuan didirikannya organisasi tersebut untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya

c. *Small Claim Court*

Small claim court merupakan suatu usaha untuk membantu konsumen dalam mendapatkan perlindungan hukum dengan menerapkan asas hukum berperkara dengan murah, cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini disebabkan pertama, proses penyelesaian sengketa konsumen menyangkut bentuk maupun jumlah ganti rugi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, sedangkan majelis Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bertindak pasif sebagai konsiliator. Kedua, hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dikeluarkan dalam bentuk keputusan BPSK.⁷²

Di samping itu, demi tercapainya pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi konsumen yang dirugikan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor ekstern dan intern dari sistem hukum tersebut, seperti perumusan substansi perundang-undangan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, aparat yang memadai baik secara kualitatif maupun kuantitatif.⁷³

Akhirnya, upaya untuk melindungi konsumen dari ulah pelaku usaha atau penjual yang tidak jujur berpulang pada kesadaran seluruh lapisan masyarakat dengan meningkatkan keseriusan, kepekaan dan kepedulian untuk senantiasa mengontrol penggunaan produk yang diperjualbelikan di pasaran.

⁷² Efa Laela Fakhriah, "Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", dalam Jurnal Mimbar Hukum Vol. 25 No. 2 2013, hlm.261.

⁷³ Marianus Gaharpung, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen...*, hlm. 44-45.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1. Implementasi Pasal 4 Huruf Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ini masih memiliki banyak kendala dalam penerapannya, hal tersebut dikarenakan:
 - a. Konsumen masih banyak yang tidak tahu dan juga kurang peduli akan hak-hak yang dimilikinya hal tersebut membuat konsumen berada dalam posisi yang lemah dan kebanyakan beralasan faktor biaya yang membuat konsumen menjadi enggan untuk menuntut kerugian yang dialaminya. Dikarenakan kerugian kecil yang terjadi pada konsumen membuat tidak sebanding dengan biaya untuk melakukan proses hukum atau penyelesain sengketa langsung di pengadilan ataupun luar pengadilan.
 - b. Pedagang sebagai penyedia barang dan jasa kurang memperhatikan kewajiban dan hak-hak konsumen begitu juga dengan masyarakat selaku konsumen kurang memperhatikan haknya sebagai konsumen.
2. Bentuk Perlindungan Hukum yang bisa didapatkan oleh konsumen dapat melalui pengadilan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilakukan di Pengadilan Negeri dengan menggunakan hukum acara yang berlaku dan

sesuai dengan ketentuan hukum acara, seperti Hukum Acara Perdata, penggugat harus membuktikan bahwa tergugat telah menimbulkan suatu kerugian kepada penggugat dan selanjutnya juga dapat dilaksanakan di luar pengadilan yaitu berdasarkan isi Pasal 1 Ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 di atas, maka Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli antara kedua belah pihak dan dibuat keputusan sehingga tidak ada lagi yang dirugikan.

B. Saran

1. Kepada pemerintah dikarenakan pemerintah memiliki tanggung jawab yang penting dalam mengawasi pelaku usaha atau pedagang agar mereka mematuhi peraturan yang berlaku, karena keberadaan mereka yang tidak patuh dapat merugikan konsumen yang menjadi pelanggan mereka. Oleh karena itu, langkah-langkah tegas harus diambil oleh pemerintah untuk menindak dan mengatasi perilaku yang melanggar peraturan, demi melindungi kepentingan dan keamanan konsumen. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan, memberikan sanksi yang sesuai, serta mendorong dan mendukung konsumen untuk melaporkan pelanggaran yang mereka alami. Dengan adanya tindakan proaktif dari pemerintah, diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang adil, aman dan terpercaya, di mana konsumen dapat melakukan transaksi tanpa khawatir tentang potensi kerugian yang dapat

ditimbulkan oleh pelaku usaha yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku.

2. Kepada PKL demi menghemat biaya produksi jangan melupakan apa yang menjadi hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur dengan tidak memperdagangkan makanan yang sudah tidak layak konsumsi. Dengan demikian, PKL tidak hanya harus mempertimbangkan efisiensi biaya produksi, tetapi juga harus menghormati hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur serta memprioritaskan kualitas dan keamanan produk yang mereka tawarkan. Hal ini akan memperkuat kepercayaan konsumen, memelihara reputasi bisnis mereka dan pada akhirnya, membantu meningkatkan keberlanjutan dan pertumbuhan industri PKL secara keseluruhan.
3. Kepada konsumen harus lebih teliti akan memilih pedagang dan mempelajari dan mendalami atas hak dan kewajiban konsumen. Dikarenakan penting bagi konsumen untuk mempelajari hak-hak dan kewajiban mereka yang diatur oleh hukum perlindungan konsumen yang berlaku di negara atau wilayah mereka. Hal ini mencakup hak untuk memperoleh informasi yang jujur dan transparan, hak untuk mendapatkan barang atau layanan yang berkualitas sesuai dengan yang dijanjikan, serta hak untuk melindungi diri dari praktik bisnis yang merugikan. Di sisi lain, konsumen juga memiliki kewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati dan menggunakan produk atau layanan dengan bijak.

Dengan memahami hak-hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen, serta dengan melakukan seleksi dan penelitian yang teliti dalam memilih pedagang, konsumen dapat meminimalkan risiko kerugian dan memastikan bahwa mereka mendapatkan nilai yang maksimal dari setiap transaksi yang mereka lakukan.

DAFTAR WAWANCARA

A. Terhadap Konsumen

1. Apakah ibu pernah beli di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan?
2. Apakah ibu mengetahui tentang perlindungan konsumen terkhusus hak ibu selaku konsumen?
3. Bagaimana menurut ibu kondisi makanan dan minuman di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan ini?
4. Apakah ibu pernah merasa dirugikan dengan membeli makanan dan minuman di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan? jika pernah bagaimana cara ibu menyelesaikan masalah tersebut?
5. Apakah pernah ada Penyuluhan dari Badan Pemerintah terkait dengan hak konsumen?

B. Terhadap Pedagang

1. Sejak kapan ibu berjualan di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padangsidempuan?
2. Apakah ibu mengetahui tentang perlindungan konsumen?
3. Apakah pernah ada pemeriksaan dari Badan Pemerintah terkait dengan produk makanan dan minuman yang ibu perdagangkan?
4. Apakah pernah ada pemeriksaan/penyuluhan dari Badan Pemerintah terkait dengan perlindungan konsumen?
5. Apakah selama ibu berjualan, ada mendapatkan konsumen yang dirugikan atas makanan dan minuman yang ibu perdagangkan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014
- Alisjahbana, *Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan*, Surabaya: ITS Press, 2006
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006
- Basyral Hamidy Harahap, *Pemerintahan Kota Padangsidempuan Menghadapi Tantangan Zaman*, Kota Padangsidempuan: Metro, 2003
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Didik J. Rachbini dan Abdul Hamid, *Ekonomi Informal Perkotaan Gejala Involusi Gelombang Kedua*, Jakarta: LP3ES, 1991
- Efendi, Joenadi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia Group, 2016
- Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001
- Handoko Tanuwijaya, *Bisnis Pedagang Kaki Lima*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2011
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati., *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, 2000
- Johan, Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Bandar Maju, 2008

Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Jakarta: Diadit Media, 2002

N.H.T, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Tanggung jawab produk*, Bogor: Grafika Mardi Yuana,Cet Ke-1, 2005

Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002

Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara,1991

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan*, Depok: Prenamedia Group, 2017

Simanjuntak, *Urbanisasi dan Pembangunan Kota Bandung*, Bandung:Penerbit Alumni, 1986

Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

Solichin Abdul wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1986

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013

JURNAL

Efa Laela Fakhriah, "Mekanisme Small Claims Court Dalam Mewujudkan Tercapainya Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan"(2013), Jurnal Mimbar Hukum Vol. 25 No. 2

Irwandi, Hendra Setiawan “*Praktek Jual Beli Produk Makanan Tanpa Label Halal Menurut Hukum Islam*”(2016) Jurnal Al Ilmu:Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial,Vol.7 No.1

I Gusti Ayu Ngurah Gayatri Widyani Putri dkk,”*Implementasi Ketentuan Pasal 4 huruf (a) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terkait Pelayanan Jaringan Wifi Indihome di Kota Singaraja*”(2022),Vol.5 No.3

Marianus Gaharpung, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Atas Tindakan Pelaku Usaha*”(2020), Jurnal Yustika, Vol. 3 No.1

Rholen Bayu Saputra,”*Profil Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Badan Jalan (Studi Di Jalan Teratai Dan Jalan Seroja Kecamatan Senapelan*”(2014) Jurnal Jom FISIP Vol.1 No.2

Rochani Urip Salami dkk,”*Penerapan Pasal 4 Undang-Undnag Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pada Jasa Pengiriman Dokumen di PT. Kerta Gaya Pusaka Perwakilan Purwokerto*”(2008) Jurnal Dinamika Hukum, Vol.8,No.2

Sarah Selfina Kuahaty dkk ”*Pendidikan Perlindungan Konsumen Kepada Masyarakat Desa Di Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah*” (2021),AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum Vol.1 No.2

Tami Rusli ”*Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*”(2012), Jurnal Pranata Hukum Vol.7 No. 1

SKRIPSI

Haifa Nadira,2018”*Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh*”,

Skripsi Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Nuraisyah,2018, ”*Studi Komparasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 19 Tentang Perlindungan Konsumen Dalam Pemberian*

Ganti Rugi”, Skripsi, Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan

PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor. 26 Tahun 2002 tentang *Penataan Pedagang Kaki Lima*

PP Nomor 125 Tahun 2012 tentang *Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, Pasal 1 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

WEBSITE

Tri Jata Ayu Pramesti. (28 November 2013). "*Ulasan lengkap: Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*". Hukum Online.com.

CURICULUM VINTAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)

I. IDENTITAS DIRI

1. Nama : Mega Khoirunnisa Siregar
2. NIM : 1910200028
3. Jenis kelamin : Perempuan
4. Tempat/Tanggal lahir : Padangsidempuan, 01 November 2000
5. Jumlah bersaudara : 4
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Alamat Lengkap : Jl.St. Sp. Mulia Gg. Melati 13
9. e-mail : megkhoirunnisarg@gmail.com

II. NAMA ORANG TUA

1. Ayah : Drs. Yahya Idris Siregar
2. Ibu : Farida Hannum Hasibuan

III. PENDIDIKAN

1. SDN 200117
2. MTS YPKS Padangsidempuan
3. SMAN 4 Padangsidempuan
4. S1 Hukum Ekonomi Syariah, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary

DOKUMENTASI

Wawancara dengan pedagang kaki lima di pasar sangkumpal bonang



Wawancara dengan konsumen pedagang kaki lima



